

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, semenjak dilahirkan manusia tidak bisa lepas dengan orang lain. Sepanjang perjalanan hidupnya seorang manusia selalu hidup bersama dengan orang lain dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.

Bagi seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara pria dan wanita dalam suatu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Hidup bersama dilakukan untuk membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan norma Agama dan aturan yang berlaku. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk meneruskan keturunan dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup, dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat.

Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia sudah tentu harus mengadakan interaksi antar sesamanya. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan muncul berbagai peristiwa hukum yang merupakan akibat dari interaksi tersebut. Salah satunya ialah perkawinan yang merupakan sanatullah yang umum yang berlaku bagi

semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seseorang yang sudah mampu untuk segera melaksankannya.

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk meneruskan keturunan dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup, dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya peminangan sebelum perkawinan dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si istri.¹

Hak antara suami istri juga diatur, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya.

Mengingat peranan yang dimiliki oleh hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahterahnya masyarakat, maka segera membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini.

¹ Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 32.

Peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seseorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, kata DR. Wirjono.

Tata tertib dan kaidah-kaidah inilah yang berlaku di Indonesia yang dalam bentuk konkritnya disebut Hukum Perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya yang telah berlaku sejak dahulu sampai sekarang. Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul.²

Tata tertib dan kaidah-kaidah ini telah dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, mengatakan bahwa :

"Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Sedangkan menurut Prof. Subekti, S.H Perkawinan adalah pertalian yang

² Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

³ Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pendapat lain dikemukakan oleh K. Wantjik saleh mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri.⁴

Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum Negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agam ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Saat semua upaya dikerahkan untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya diputus cerai oleh pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Hukum Islam dikenal istilah “Fasakh” yang artinya merusak atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena

⁴ K. Wantjik Saleh, 1960, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalida Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.⁵

Terjadinya pembatalan perkawinan akan memunculkan permasalahan baru sebagai akibat adanya pembatalan perkawinan tersebut baik yang menyangkut status anak atau status suami maupun isteri, dan harta bersama.

Kenyataannya di Indonesia sendiri telah terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan dan terdapat larangan yang dilanggar untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Salah satu kasusnya ada di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda. Dengan duduk perkaranya dimana sepasang suami isteri tersebut ternyata masih ada hubungan saudara sekandung seibu.

Jelas tertera hal tersebut merupakan larangan dalam berlangsungnya perkawinan, maka dari itu dimintakan pengajuan pembatalan perkawinan oleh pihak yang berwenang melakukan pengajuan pembatalan perkawinan. Dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia 3 tahun setengah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah status hukum anak dari pembatalan perkawinan dengan menyusun skripsi berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

⁵ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 113.

1. Bagaimana status anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan ?
2. Bagaimana status wali pernikahan bagi anak tersebut yang perkawinan orangtuanya dibatalkan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana status anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan .
2. Untuk mengetahui bisakah orang tua pada kasus tersebut menjadi wali perkawinan bagi anak tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang sebab akibat perkawinan maupun pembatalan perkawinan.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi serta pemahaman yang membahas tentang sebab akibat perkawinan maupun pembatalan perkawinan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.5.1.1. Pengertian Perkawinan

Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Dimana dalam perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tertentu antara yang satu dengan yang lain. Dengan terjadinya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak, untuk menghindari hal terburuk akibat dari suatu perkawinan maka harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pemahaman mengenai perkawinan sangat diperlukan untuk mengetahui dan memahami perkawinan dan aturan-aturannya. Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak memandang perkawinan hanya sebagai ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan keagamaan, ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 26 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal tersebut berarti KUH Perdata hanya mengakui perkawinan perdata yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata, sehingga terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

Hubungan perdata menurut Prof. Subekti, S.H. adalah: “Barang siapa yang tunduk kepada hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinan maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan”.⁶ Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan menegaskan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan

⁶ Subekti, 1962, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bimbingan, Jakarta, hlm.29.

perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan masing-masing. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Ayat 49 Qur'an Surat Az-Zariyat, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.
- b) Ayat 36 Qur'an Surat Yasin, menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia.
- c) Ayat 13 Qur'an Surat Al-Hujurat, menyebutkan bahwa umat manusia diciptakan oleh Allah berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain.
- d) Ayat 1 Qur'an Surat An-Nisa, menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan isterinya dan dari mereka berdua Allah mengembangkan manusia, laki-laki dan perempuan.
- e) Ayat 72 Qur'an Surat An-Nahl, menyebutkan bahwa Allah menjadikan isteri-isteri umat manusia dari

jenis manusia sendiri, dan isteri-isteri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa “Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan sejenis”.⁷ Arti perkawinan menurut hukum Islam dapat dilihat di Al Qur'an, Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.⁸ Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau ikatan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah artinya sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga yang damai dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata saja tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan, jadi masalah perkawinan bukan

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta, hlm.12.

⁸ Soenarjo, 2000, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Departemen Agama, Jakarta, hlm. 644.

sekedar untuk memenuhi kehendak manusia belaka tetapi artinya lebih dari itu.

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusumo, S.H., Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah: “Perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi dengan adanya hubungan pelamaran dan setelah terjadinya ikatan perkawinan dengan timbulnya hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) dalam berperan serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang telah terikat dalam perkawinan”.⁹

Pengertian-pengertian di atas memberikan kesimpulan yang jelas bahwa perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu syarat-syarat menurut Undang-Undang, adat dan syarat-syarat menurut agama. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk memenuhi tertib administrasi agar perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah.

1.5.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut aturan yang berlaku, apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut aturan yang telah ditentukan, maka perkawinan itu

⁹ Hilman Hadi Kusuma, 1990, *Hukum Perkawinan*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 29.

tidak sah. Sehingga diperlukan syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

Menurut Hukum Islam:

Syarat-syarat perkawinan dalam Hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya. Menurut Soemiyati, S.H. yang dimaksud dengan rukun dari suatu Perkawinan adalah: “Hukum perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri”.¹⁰ Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah. Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah. Rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan wanita, masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya.
- 2) Wali bagi calon mempelai wanita, mutlak dan harus dipenuhi jika tidak akan dapat batal demi hukum.

¹⁰ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Jakarta, hlm. 34.

Selain itu di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri 2 (dua) macam yaitu :

1. Wali Nasab

Wali nasab, ialah wali nikah yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Contoh wali nasab : orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya.

2. Wali Hakim

Wali hakim, ialah wali nikah yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.

3. Saksi ada dua orang harus ada saat dilangsungkannya akad nikah. Saksi-saksi itu harus beragama Islam, merdeka, bukan budak dan sahaya, harus adil, artinya berfikiran sehat, berkelakuan baik dan tidak berbuat dosa besar.

4. Akad nikah yang perjanjian antara wali dari mempelai wanita atau wakilnya dengan mempelai pria di depan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menurut syari'ah. Akad nikah terdiri atas "ijab" yaitu penyerahan mempelai wanita oleh wakilnya kepada mempelai pria, dan "kabal" ialah penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria.

5. Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukannya walinya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut aturan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat 1).

Persetujuan tersebut harus murni dan betul-betul tercetus dari hati para calon mempelai dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama bukan hasil suatu paksaan. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah S.A.W. riwayat dari Ibnu Abbas: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai (gadis itu) diam”. (H.R. Muslim)

2. Izin Orang Tua atau Wali (Pasal 6 ayat 2).

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Izin bagi calon mempelai dapat diperoleh dari:

1. Orang tua.
2. Wali.
3. Pengadilan.
4. Batas Umur (Pasal 7 ayat 1).

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bila belum mencapai umur tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita diatur dalam Pasal 7 ayat 2.

3. Tidak Terdapat Larangan Kawin (Pasal 8).¹¹

Ketentuan yang mengatur tentang pencatatan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 2 hingga Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku”.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 4 huruf b disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat

¹¹Hasbullah Bakry, 1978, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan*, Djembatan, Jakarta, hlm. 6.

keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

K.Wantjik Saleh dalam uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain”.¹²

Tujuan pencatatan tersebut hanya untuk kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya suatu perkawinan walaupun demikian tetap membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan bila perkawinan tersebut tidak dicatat sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama atau kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara begitu pula akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

¹² K Wantjik Saleh, *Op.cit.*, hlm. 16.

Tatacara pencatatan perkawinan ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemberitahuan.

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

2. Penelitian.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

3. Pengumuman.

Pegawai Pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan .

Ketentuan mengenai tatacara Perkawinan diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menetapkan bahwa pelaksanaan perkawinan baru dapat dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat. Tatacara

Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Penandatanganan dilakukan sesaat sesudah dilangsungkannya upacara perkawinan yaitu sesudah pengucapan akad nikah, yang dilakukan oleh kedua mempelai, dua orang saksi, Pegawai Pencatat dan khususnya untuk yang beragama Islam, wali nikah atau yang mewakilinya.¹³

1.5.1.3. Larangan-Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
- b. Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zina.
- c. Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat 1 tahun.
- d. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 8 yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

¹³ *Ibid*, hlm. 18.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda.
4. Berhubungan susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
7. Oleh agama sehubungan dengan perkawinan dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu.
8. Larangan Perkawinan untuk Selama-lamanya adalah sebagai berikut:
 - a. Karena Pertalian Nasab.

Masih ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas seperti ayah, nenek, ibu atau garis keturunan lurus ke bawah seperti anak, cucu, cicit atau juga garis keturunan menyamping seperti saudara orang tua atau saudara dari nenek/kakeknya.

- b. Karena Pertalian Kerabat Semenda Misalnya perkawinan antara seorang pria dengan mertua, ibu tiri, anak tiri.
- c. Karena Pertalian Susuan.
- d. Larangan Perkawinan yang Sifatnya Sementara.
- e. Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- f. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak atau kematian.
- g. Perempuan yang sudah ditalak tiga kali, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan pria lain dan perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.
- h. Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam waktu yang sama, kecuali jika isteri sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup.
- i. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, karena perkawinan dianggap sah apabila tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan dan dilakukan sesuai dengan persyaratan menurut Undang-Undang dan hukum agama. Tetapi bila tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah perbedaan antara syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan hukum agama yaitu mengenai pelaksanaannya, dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 beserta penjelasannya bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹⁴

1.5.1.4. Asas-Asas Perkawinan

Beberapa asas yang berkenaan dengan perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara lain:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari

¹⁴ K. wantjik saleh, *Op.cit.*, hlm. 27-28.

yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu.

- c. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik.
- d. Menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.
- e. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵

Menurut Hukum Islam, asas-asas dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang laki-laki sebab ada ketentuan larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan bertujuan membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal selamanya.
4. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua

¹⁵ Nanda Amalia , *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Pers, Sulawesi, hlm. 9.

belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

5. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab keluarga ada pada suami.
6. Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami namun hukum Islam tidak menutup rapat kemungkinan untuk berpoligami sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat terpenuhi dengan baik.

Pengertian dari monogami adalah suatu asas dalam Undang-Undang Perkawinan menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Kesimpulannya perkawinan menganut asas monogami tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristeri lebih dari seorang. Undang-Undang memberikan syarat yang cukup berat yaitu berupa pemenuhan dan syarat yang tertentu serta izin dari Pengadilan. Dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat 2

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka karena tidak menganut kemungkinan dalam keadaan terpaksa seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin Pengadilan apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kami miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Alasan yang dijadikan dasar seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang atau melakukan poligami tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun

1974 jo Pasal 41a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

1. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁶

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1.5.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak

¹⁶ Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Menurut Soedaryo Soimin : “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.¹⁷ Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau

¹⁷ Muchlis Marwan, 1986, *Hukum Islam II*, Fakultas Hukum, Surakarta, hlm. 2.

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”.¹⁸ Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah. Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak

¹⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah Hukum Perkawinan DI Indonesia*, Grafika, Bandung, hlm.42.

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut.

Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu tanpa ada unsur kesengajaan sebelumnya. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 23 :

- a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang
- d. Pejabat yang ditunjuk

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pembatalan Perkawinan itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 37 dan 38.¹⁹

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

b. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Arti fasakh ialah merusakkan atau

¹⁹ Soedaryo Soimin, *Op.cit.*, hlm. 20.

membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.

Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), sebagai berikut : “Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari’atkan dalam asyari’at islam, Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau isteri saja.

1.5.2.2. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan batal dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan tataraca pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tataraca pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Prosedur yang harus

dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

- a. Pengajuan Gugatan.
- b. Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:
 1. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
 2. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.
 3. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
 4. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari :

- a. Fotocopy tanda penduduk.
- b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.

- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
- d. Kutipan akta nikah. Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa untuk Membayar yang di dalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan. Persidangan,

hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan unruk mengadakan sidang jika terdapat alasan alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

1.5.2.3. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan di dasari juga dengan hukum islam yang termuat

di dalam kompilasi hukum islam. sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.

4. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :

- 1). Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan
- 2). Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1.5.2.4. Pihak Yang Berhak Melakukan Pembatalan Perkawinan

Dalam suatu proses pembatalan perkawinan yang dilaksanakan antara suami/isteri di atur oleh syarat-syarat yang secara tegas termuat di dalam undangundang perkawinan dan kompilasi hukum Islam baik yang

menyangkut pihakpihak, kelengkapan administrasi, maupun prosedur pelaksanaannya. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam. Persyaratan yang berkaitan dengan orang atau pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 23 dan 24 sebagai berikut :

- a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari isteri.
- b. Suami atau isteri itu sendiri.
- c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan tersebut akan dianggap sah apabila pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di hadapan hukum untuk mengajukannya, yakni :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam Pasal 67.

1.5.3. Kajian tentang Status Anak

Anak sebagai bagian dari sumber daya manusia yang utama dari suatu generasi bangsa adalah merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD-NRI 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.²⁰

Dr. Wirjono dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak-anak) pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak

²⁰ I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, Asawaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.45

keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.²¹

Terdapat beberapa macam kategori status anak yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yaitu anak sah, anak luar kawin, anak tiri, dan anak adopsi atau anak angkat. Perbedaan kategori anak tersebut berpengaruh besar pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti waris dan juga wali nikah.

Kedudukan Anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin.

Berdasarkan penafsiran a contrario dengan berpegang pada rumusan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, dapat dirumuskan bahwa termasuk anak luar kawin yaitu anak yang tidak termasuk dalam tiga kategori anak sah sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Anak sah yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
2. Anak yang dibenihkan sebelum perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah
3. Anak yang dibenihkan dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan setelah perkawinan putus

²¹ Soedaryo Soimin, *Op.cit.*, hlm. 31.

Sedangkan di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam kriteria anak sah disebutkan sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder²². Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data Sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²³ Penelitian hukum ini dilakukan dengan menekankan san berpegang pada segi-segi yuridis.

1.6.2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dapat diteliti adalah :

1. Data Sekunder yang bersifat pribadi :

²² Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

²³ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

- a. Dokumen-dokumen pribadi
- b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja

2. Data sekunder yang bersifat publik :

- a. Data Arsip
- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah
- c. Data yang dipublikasikan seperti yurisprudensi Mahkamah Agung.²⁴

Data sekunder dibidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer sebagai berikut :

1. Kitab Undang- undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan

²⁴ Romy Hanitjo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia , Jakarta, hlm. 42.

dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia
- c. Kamus Hukum

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka dan wawancara. Perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah ini yang memuat beberapa pendapat sarjana ahli hukum, dan data sekunder termasuk teori-teori hukum dari pakar hukum.²⁶

Setelah bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

²⁵*Ibid*, hlm. 20.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 52.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang telah dihasilkan ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan.

1.6.5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Desember 2018 hingga Maret 2019. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu pertama yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran proposal penelitian, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan terhitung sejak Januari minggu ke 1 sampai minggu ke empat Februari , meliputi : pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data.

Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. skripsi ini dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS**

ANAK YANG PERKAWINAN ORANG TUANYA

DIBATALKAN“ Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pada *Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, yang metodenya menggunakan yuridis normatif.

Pada *Bab Kedua*, akan membahas tentang status anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan , Dan penulis akan menguraikan tentang ruang lingkup dari pembatalan perkawinan hingga status anak menurut Undang-Undang dan Hukum Islam pada bab ini.

Pada *Bab Ketiga*, membahas tentang ruang lingkup orang tua yang perkawinannya dibatalkan dan akan menjadi wali dalam perkawinan anaknya kelak, penulis akan membahas hal tersebut dengan menguraikan Macam-macam Wali dan Hak anak pada prespektif Hukum Islam, Prespektif Undang-Undang serta Kewajiban Orang Tua pada bab ketiga ini.

Pada *Bab keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.